



PUTUSAN

Nomor : 107/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON ASLI umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang,
tempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

TERMOHON ASLI umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai
"Termohon";

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 22 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 22 Januari 2013 dengan nomor: 0107/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal Put. 107/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Juli 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/25/VII/2009 tanggal 06 Juli 2009;
- 2 Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 3 tahun 6 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon selama 2 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan, kemudian terakhir pindah di rumah kontrakan hingga bulan Pebruari tahun 2012; ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 2 tahun 9 bulan, ikut Termohon;
- 3 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:
 - a. Termohon kurang menerima nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberi nafkah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap harinya, namun Termohon meminta lebih dari kemampuan Pemohon
 - b. Termohon sudah tidak menghargai lagi kepada Pemohon dan juga sering berani kepada Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- 5 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Pebruari tahun 2012 yang disebabkan Termohon marah kepada Pemohon, sewaktu Pemohon tidak bersedia mengantar Termohon untuk membelikan susunya anak, padahal ketika itu Pemohon dalam kondisi sakit;
- 6 Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kontrakan bersama pulang kerumah orang tua Termohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang selama 10 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- 9 Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator H. WASIDI, SH Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon dengan perubahan berupa penjelasan permohonan pemohon tersebut, sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

Hal. 3 dari 13 hal Put. 107/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon kurang menerima nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberi nafkah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap harinya, namun Termohon meminta lebih dari kemampuan Pemohon
- b. Termohon sudah tidak menghargai lagi kepada Pemohon dan juga sering berani kepada Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Pebruari 2012 yang disebabkan Termohon marah kepada Pemohon, sewaktu Pemohon tidak bersedia mengantar Termohon untuk membelikan susu anaknya, padahal ketika itu Pemohon dalam kondisi sakit;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah jarang ada komunikasi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Termohon mengakui sebagai isteri Pemohon dan yang menikah pada 04 Juli 2009 di Mejayan dan selama pernikahan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai orang anak;
 - Bahwa, Termohon mengakui perihal adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak lebih kurang tahun 2010 yang disebabkan :
 - a. Termohon kurang menerima nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberi nafkah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap harinya, namun Termohon meminta lebih dari kemampuan Pemohon
 - b. Termohon sudah tidak menghargai lagi kepada Pemohon dan juga sering berani kepada Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - Bahwa, Termohon mengakui puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Pebruari 2012 yang disebabkan Termohon marah kepada Pemohon, sewaktu Pemohon tidak bersedia mengantar Termohon untuk membelikan susu anaknya, padahal ketika itu Pemohon dalam kondisi sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon mengakui akibat pertengkaran tersebut menyebabkan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon sendiri selama 10 bulan hingga sekarang;
- Bahwa, Termohon menyatakan tidak keberatan dengan Permohonan Pemohon, asalkan Termohon diberi nafkah anak dan biaya sekolah untuk anak setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut pihak Pemohon menerima jawaban Termohon dan atas replik Pemohon tersebut pihak Termohon tidak mengajukan duplik, Pemohon hanya menyampaikan kesanggupan memberikan nafkah dan pendidikan anaknya sebesar Rp.6.00.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dan Termohon telah menerimanya;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa: Foto kopy Kutipan Akta Nikah nomor: 177/25/VII/2009 tanggal 04 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P-1);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

- 1 SAKSI I PEMOHON , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN;
- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, ia adalah sebagai Kakak Kandung Pemohon serta menerangkan Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 yang lalu ;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 2 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan, kemudian terakhir pindah di rumah kontrakan

Hal. 5 dari 13 hal Put. 107/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga bulan Pebruari tahun 2012, serta selama pernikahan keduanya telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa, Saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik, namun sejak lebih 3 bulan yang lalu mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon disebabkan masalah nafkah, yakni Termohon selalu kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri selama 1 tahun hingga sekarang;
- Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin komunikasi secara baik;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;

2 SAKSI II PEMOHON , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN ;

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, ia adalah sebagai Tetangga Pemohon serta menerangkan Pemohon dan Termohon menikah 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 2 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan, kemudian terakhir pindah di rumah kontrakan hingga bulan Pebruari tahun 2012, serta selama pernikahan keduanya telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik, namun sejak lebih tahun 2010 yang lalu mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon disebabkan masalah ekonomi keluarga dan Termohon tidak mau diajak kontrak rumah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri selama 1 tahun hingga sekarang;
- Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin komunikasi secara baik;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon dan Termohon Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan mohon agar segera diberi keputusan dan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Hal. 7 dari 13 hal Put. 107/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator H. WASIDI, SH, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Mejjayan pada tanggal 04 Juli 2009;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran sekurang kurangnya sejak lebih kurang 3 bulan yang disebabkan masalah nafkah, yakni Termohon selalu kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa masing-masing saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak harmonisan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa alat bukti surat maupun saksi, pihak Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi diatas serta Termohon tidak mengajukan bantahan apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Termohon mengakui dalil yang menjadi dasar posita dari permohonan Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta dihubungkan dengan keterangan saksi, masing-masing **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-

Hal. 9 dari 13 hal Put. 107/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Rekonpensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensi ini status Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonpensi, sedangkan Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonpensi, sehingga tidak perlu diulang lagi dalam Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi, telah mengajukan tuntutan /gugatan balik secara lesan bersama jawabanya, telah sesuai dengan maksud Pasal 132 (2) HIR, oleh karenanya gugatan Rekonpensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah dan biaya pendidikan untuk satu orang anak nya yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON , umur 2 tahun 9 bulan tanpa menyebutkan besar/nominalnya setiap bulan dan atas tuntutan Penggugat Rekonpensi ini, Tergugat Rekonpensi telah menyanggupi untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan anaknya tersebut sebesar Rp. 6.00.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang mana juga telah diterima oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, maka Bapak dan Ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak, sedangkan yang wajib menanggung biayanya adalah Bapak, tentunya disesuaikan dengan kesanggupan atau kemampuan serta kepatutan sampai anak dewasa atau mandiri, sebagaimana maksud pasal 41 huruf (a dan b) jo pasal 149 huruf (d), oleh kareanya gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah menyatakan kesanggupannya yang telah diterima oleh Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut diatas , maka sepatutnya Tergugat Rekonpensi dibebani untuk memberikan nafkah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan satu orang anaknya minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah satu orang anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON kepada Penggugat Rekonpensi minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.421.000,- (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 hal Put. 107/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **14 Jumadilakhir 1434 H** oleh **Drs. Suwarto, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum.** dan **Drs. Miswan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Rini Wulandari, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

Drs. SUWARTO, MH

NURUL CHUDAIFAH, S.Ag.,M.Hum

Drs. MISWAN, SH

Panitera Pengganti

RINI WULANDARI, SH

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 330.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 421.000,-



Hal. 13 dari 13 hal Put. 107/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)